

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Nikken Ulupi Rasmita

nikken.ulupi.12@gmail.com

Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of corporate governance and leverage on tax avoidance. This study's population were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2014-2018. This research was a correlational data, the data sources were from the database of the Indonesia Stock Exchange Investment Gallery (GIBEL). The sampling method used purposive sampling method. The numbers of samples were 205 observations from 41 companies in 5 years. The analytical method was a multiple linear regression analysis with the SPSS (Statistical Product and Services Solutions) version 23.0. This study's results indicated that institutional ownership and the audit committee negatively affected tax avoidance. In contrast, leverage had a positive effect on tax avoidance. Meanwhile managerial ownership and independent commissioners did not affect tax avoidance. Moreover, managerial ownership, institutional ownership, independent commissioners, audit committee, and leverage affected tax avoidance.

Keywords: corporate governance, leverage, tax avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 sampai 2018. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan sumber datanya yaitu data sekunder, sumber data di dapat dari database Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEL). Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 205 observasi pada 41 perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*) versi 23.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara bersama-sama kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: corporate governance, leverage, tax avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung (Mardiasmo, 2016:1). Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih baik untuk dibagikan untuk pemegang saham (*Shareholder*) maupun untuk diinvestasi kembali. Adanya kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkesinambungan tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan agar pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan

kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan menimbulkan upaya perusahaan yang meminimalisasi beban pajak terutama dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Upaya perusahaan untuk meminimalisasi beban pajaknya yang masih tidak keluar dari rana hukum yang berlaku disebut dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax Avoidance* dapat dilakukan perusahaan secara legal karena ketidaksempurnaan peraturan undang-undang perpajakan yang kemudian memberikan celah bagi perusahaan. Sedangkan upaya perusahaan dalam hal meminimalisasi beban pajaknya yang sudah keluar dari rana hukum atau melanggar hukum yang berlaku disebut dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan ini merupakan hal yang sudah umum dilakukan. *Tax avoidance* semakin banyak dilakukan oleh perusahaan khususnya pada era globalisasi seperti saat ini dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Strategi penghematan pajak dengan memanfaatkan *tax avoidance* adalah salah satu keputusan manajerial yang ditentukan oleh para manajer. Pengaturan *tax avoidance* yang rumit tersebut dapat dimanfaatkan bagi para manajer untuk mengambil keuntungan sendiri. Untuk mencegah hal tersebut maka perusahaan membutuhkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Corporate governance merupakan seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan stakeholder-stakeholder lainnya seperti pegawai, kreditor, dan masyarakat (Kurniawan, 2014:27). Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. *Corporate governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer (*agent*) dan berbagai kepentingan (*principle*) yang berkaitan dengan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan dalam tindakan pengambilan keputusan suatu perpajakan. Karakteristik *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah struktur kepemilikan manajerial yaitu proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan.

Struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan pula struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mahulae *et al.*, 2016) menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian struktur kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* masih relevan untuk diulang kembali.

Faktor yang kedua adalah struktur kepemilikan institusional yaitu besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang terdapat pada perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangannya pada perusahaan agar perusahaan berjalan dalam batas yang ditentukan dan menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi. Sehingga potensi terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dapat ditekan dan meminimalisir risiko *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyo (2018) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Winata (2014) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* masih relevan untuk diulang kembali.

Faktor yang ketiga adalah komisaris independen yaitu seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Dapat dikatakan pula komisaris independen adalah ukuran dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Winata (2014) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Karakteristik *corporate governance* yang terakhir adalah komite audit yaitu anggota komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, salah satu tugasnya adalah memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan komite audit juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota diangkat serta diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun minim akan pengalaman anggota. Komite audit ini diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Winata (2014) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain empat karakteristik dalam *corporate governance* diatas, ada variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Harahap, 2015). *Leverage* menunjukkan hubungan antara total asset dengan modal saham biasa dan menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba perusahaan. Suatu perusahaan besar cenderung menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto *et al.*, (2017) menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance?*, (2) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance?*, (3) Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance?*, (4) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance?*, (5) Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance?*. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini. Tujuan

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*, (2) Untuk menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*, (3) Untuk menguji secara empiris pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*, (4) Untuk menguji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*, (5) Untuk menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti: (1) Kontribusi praktis yaitu, Bagi perusahaan, diharapkan informasi yang didapat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan. Informasi yang didapatkan dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan strategi perusahaan agar dapat bersaing secara global di masa yang akan datang. (2) Kontribusi teoritis yaitu, Diharapkan hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris dan menjelaskan pentingnya struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan *leverage* dalam kaitannya mempengaruhi *tax avoidance*. Selain itu diharapkan juga mampu mendukung teori ilmu akuntansi dan keuangan dan mampu menjadi acuan referensi mengenai materi yang berhubungan dengan penelitian ini guna mendukung kesempurnaan skripsi oleh peneliti lain dimasa yang akan datang.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan gambaran hubungan antara pemegang saham selaku *principal* dan manajemen selaku *agent*. Demi kepentingan pemegang saham maka harus ada yang bekerja untuk mewakili para pemegang saham dalam mengelola perusahaan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal*. Tetapi apabila pihak-pihak yang bersangkutan memiliki tujuan yang berbeda, dapat menimbulkan konflik dalam hubungan keagenan tersebut. Konflik antara *principal* dan *agent* terjadi karena keinginan *principal* tidak selalu dapat dilakukan oleh agen, ketika para pemilik modal hanya memikirkan kekayaan dan kemakmuran diri mereka sendiri sedangkan manajer juga menginginkan hal yang sama, dimana pemilik modal tidak mau tau hal tersebut. Pada praktiknya *principal* memang memiliki lebih banyak informasi internal perusahaan sebagai pelaksana operasional dibandingkan agen, sedangkan *principal* tidak memiliki cukup informasi mengenai kinerja agen.

Corporate Governance

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki fokus pada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial antara tujuan pribadi dan kelompok. Sedangkan menurut Oktofian (2015) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara manajemen perusahaan, para pemegang kepentingan intern maupun ekstern sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good*

corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penerapan *corporate governance* yang baik dan benar akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah.

Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (Sudana, 2015:11). Sedangkan menurut (Mahulae *et al.*, 2016) struktur kepemilikan manajerial merupakan struktur kepemilikan saham, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan dan secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan perusahaan. Istilah struktur kepemilikan juga dipakai untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan ekuitas, tetapi persentase kepemilikan saham yang dimiliki manajer perusahaan. Dalam penelitian ini struktur kepemilikan manajerial diukur dengan *insider ownership* yaitu porsi atau persentase dari saham perusahaan yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan atau manajemen terhadap total saham yang dikeluarkan oleh perusahaan (Kasmir, 2014:156).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Sedangkan menurut Pasaribu *et al.*, (2016:156) kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan *Institusional Ownership* (INST). *Institusional ownership* merupakan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar (Oktofian, 2015). Agresifitas pajak mengarah pada penghematan pajak, itu juga menyebabkan sebuah perusahaan potensial dikenakan sanksi oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait biaya pelaksanaan dan biaya *agency* (Winata, 2014).

Komisaris Independen

Menurut Agoes dan Ardana (2014:108) komisaris independen adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Sedangkan menurut Winata (2014) komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen adalah anggota

dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan Stakeholders lainnya. Dalam penelitian ini komisaris independen (INDP) dapat diukur melalui rasio presentase anggota dewan komisaris independen terhadap seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai (Hartono dan Nugrahanti, 2014:196). Sedangkan menurut Winata (2014) menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu pihak yang diperlukan dalam membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* didalam perusahaan. Komite audit juga bertanggung jawab terhadap pengawasan proses pelaporan keuangan. Komite Audit (KA) dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah anggota komite audit yang terdapat di dalam perusahaan.

Leverage

Menurut Harahap (2015) *leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Sedangkan menurut Kasmir (2015:153) mengatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan dilikuidasi. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *laverage* adalah rasio yang menunjukkan proporsi penggunaan hutang oleh perusahaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dan merupakan ukuran untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur *laverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (Kurniawan, 2014:27). Sedangkan menurut Oktamawati (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahankelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dalam penelitian ini *tax avoidance* (penghindaran pajak) diukur dengan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *cash effective tax rate* merupakan rasio yang dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan (Winata, 2014).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Prasetyo, 2018). Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan. Pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri dan membuat risiko perusahaan semakin kecil dimata kreditur. Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan, Putri dan Lawita (2019), Fadhilah *et al.*, (2017), Mahulae *et al.*, (2016), Pramudito dan Sari (2015) serta Anuar (2014) yang menunjukkan hasil bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan akan berdampak pada semakin kecil perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Prasetyo (2018), Dhypalonika (2018), Mahulae *et al.*, (2016), Marfiah (2016) serta Putrantri dan Setiawanta (2015) yang menunjukkan hasil bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar tidak melakukan kecurangan termasuk penghindaran pajak, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) semakin kecil. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Winata, 2014). Komisaris independen ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder* dalam perusahaan. Komisaris independen ini diperlukan untuk meningkatkan tingkat independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Mahulae *et al.*, (2016), Nandasari (2015), Eksandy (2015), Putrantri dan Setiawanta (2015) serta Winata (2014) yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Komite aduit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai (Hartono dan Nugrahanti, 2014:196). Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Jika komite audit menjalankan fungsinya dengan efektif maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah. Semakin banyak jumlah komite audit maka dapat di ekspektasikan fungsi pengawasan akan berjalan efektif. Selanjutnya jika pengawasan berjalan efektif maka kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak di ekspektasikan menurun. Hal ini terkait dengan tugas komite audit dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang ada di perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Fadhilah *et al.*, (2017), Oktamawati (2017), Marfiah (2016), Winata (2014) yang menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah. Berdasarkan paparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan


Leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Harahap, 2015). Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Teori *trade off* menyatakan bahwa pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang dapat memberi manfaat sebagai pengurang beban pajak. Kebijakan keputusan pendanaan yang

ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau hutang. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Ardianti (2019), Prastiwi dan Ratnasari (2019), Dhypalonika (2018), Oktamawati (2017) serta Marfiah (2016) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki utang yang tinggi maka perusahaan tersebut akan mengurangi pembayaran pajaknya karena perusahaan yang memiliki utang dan menyebabkan tidak mampu untuk membayar pajaknya. Berdasarkan paparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitian ini merupakan penelitian korelasional, dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan manajerial (INSD), struktur kepemilikan institusional (INST), komisaris independen (INDP), Komite Audit (KA) dan *leverage* (DER). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (CETR). Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mengetahui sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Sugiyono (2011) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Sampel menurut Sugiyono (2011:80) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2011:85) adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Adapun kriteria atas pertimbangan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018, (2) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama tahun 2014-2018, (3) Perusahaan manufaktur yang tidak *delisting* selama tahun 2014-2018, (4) Perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif selama tahun 2014-2018, (5) Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama tahun 2014-2018. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut, maka terdapat 41 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dan dapat digunakan menjadi sampel dalam penelitian ini. Sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 41 perusahaan selama 5 tahun yaitu 205 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian berupa arsip yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Pengumpulan data merupakan usaha untuk memperoleh data yang dibutuhkan sendiri. Data bisa diperoleh dengan berbagai cara dan dari sumber yang berbeda. Pemilihan teknik pengumpulan data tergantung pada fasilitas yang tersedia, tingkat akurasi yang diisyaratkan, keahlian peneliti, kisaran waktu studi, biaya, dan sumber daya lain yang berkaitan dan tersedia untuk pengumpulan data. Dalam rangka mendapatkan data dan informasi untuk penyusunan penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan sumber datanya yaitu data sekunder, sumber data di dapat dari database Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) STIESIA Surabaya.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan adalah struktur kepemilikan manajerial (INSD), struktur kepemilikan institusional (INST), komisaris independen (INDP), komite audit (KA) dan *leverage* (DER). Sedangkan variabel terikat adalah *tax avoidance* (CETR). Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur struktur kepemilikan manajerial adalah *Insider Ownership* (INSD). Persamaan INSD sama dengan penelitian yang dilakukan Oktofian (2015) sebagai berikut:

$$INSD = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Total Saham Yang beredar}}$$

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur struktur kepemilikan institusional adalah *Institusional*

Ownership (INST), Persamaan INST sama dengan penelitian yang dilakukan Oktofian (2015) sebagai berikut:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham Yang Beredar}}$$

Komisaris independen adalah Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Agoes dan Ardana, 2014:108). Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur komisaris dependen (INDP) Persamaan INDP sama dengan penelitian yang dilakukan Oktofian (2015) sebagai berikut:

$$\text{INDP} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

Komite aduit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai (Hartono dan Nugrahanti, 2014:196). Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur komite audit (KA), Persamaan KA sama dengan penelitian yang dilakukan Oktofian (2015) sebagai berikut:

$$\text{KA} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit}}{\text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan proporsi penggunaan hutang oleh perusahaan yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset perusahaan, dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan yaitu memakmurkan pemilik perusahaan. Dalam penelitian ini alat ukur yang akan digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Menurut Kasmir (2014:158) rumus dari rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Oktamawati, 2017). Dalam penelitian ini alat ukur yang akan digunakan adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *cash effective tax rate* dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. Persamaan CETR sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah *et al.*, (2014) sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 23, yang bertujuan untuk menentukan pengaruh struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan

leverage terhadap *tax avoidance*. Tahap-tahap dalam mengelola data setelah data terkumpul adalah sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dikatakan sebagai kriteria ekonometrika untuk melihat apakah hasil estimasi memenuhi dasar linier klasik atau tidak, dan pengujian ini dilakukan untuk memperoleh persamaan yang baik dan mampu memberikan estimasi yang handal. Pengujian ini dilakukan untuk pengujian terhadap empat asumsi klasik, yaitu: normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 23.

Pertama, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal *probability plot* dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2016:110). Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan analisis uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) adalah: (1) Apabila hasil 1-sample K-S diatas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas, (2) Apabila hasil 1-sample K-S dibawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

Kedua, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinietitas adalah dengan melihat *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Model regresi yang bebas multikolinieritas mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,1 atau nilai VIF di bawah 10 (Ghozali, 2016).

Ketiga, Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi jika terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual berbeda dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya, maka model tersebut terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya gejala heteroskdastisitas di dalam model regresi dapat dilihat uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah dari heteroskedastisitas.

Keempat, uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2016:93). Uji utokorelasi dilakukan dengan metode *Durbin-Watson*. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi sebagai berikut: (1) Angka D-W dibawah -2 berarti autokorelasi positif, (2) Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, (3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah struktur kepemilikan manajerial (INSD), struktur kepemilikan institusional (INST) dan komisaris independen (INDP), komite audit (KA) dan *leverage* (DER) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR). Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:96). Tes statistik regresi berganda dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{INSD} + \beta_2 \text{INST} + \beta_3 \text{INDP} + \beta_4 \text{KA} + \beta_5 \text{DER} + \varepsilon$$

Dimana:

CETR : *Tax Avoidance*

α : Konstanta

INSD : Struktur Kepemilikan Manajerial

INST : Struktur Kepemilikan Institusional

INDP : Komisaris Independen

KA : Komite Audit

DER : *Leverage*

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

ε : *Error*

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengukur hubungan antara variabel independen yaitu struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan *leverage* dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri tiga uji antara lain uji F, koefisien determinasi (R^2) dan uji statistik t, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2016). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $F \geq 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, (2) Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan perkiraan dalam analisis regresi. Pengujian ini mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan *leverage* secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, makin kecil nilai R^2 , maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independen.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2016). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $t \geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut


tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, (2) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara *variable dependen* (terikat) dan *variable independen* (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Normal P-P Plot. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis diagonal seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2
Normal Probability Plot
Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan pada Gambar 2 *Normal P- P Plot Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu untuk menguji normalitas residual menggunakan uji analisis statistik dengan statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Analisis statistik normalitas disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		205
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000
	Std. Deviation	,077
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,033
	Negative	-,055
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah

terdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2016:105). Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
INSD	.894	1.119
INST	.830	1.205
INDP	.908	1.101
KA	.931	1.074
DER	.939	1.065


a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL > 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi perbedaan varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Pertama, untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat Gambar 3 hasil SPSS berikut ini:



Gambar 3

Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kedua, untuk melihat ada tidaknya gejala

Heteroskedastis dilakukan dengan melihat Tabel 3 hasil SPSS berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Sig.
1 (Constant)	.475
INSD	.582
INST	.301
INDP	.671
KA	.697
DER	.356

a. Dependent Variable: RES1

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig. variabel INSD sebesar 0,582, INST sebesar 0,301, INDP sebesar 0,671, KA sebesar 0697, dan DER sebesar 0,356 lebih besar dari 0,05, (Sig > 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Artinya, didalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:139) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil perhitungan uji autokorelasi dapat disajikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.527

a. Predictors: (Constant), DER, INDP, INSD, KA, INST

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1,527 terletak antara -2 sampai +2 maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian Hasil perhitungan yang tersaji pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.251	.044		5.688	.000
INSD	.051	.052		.985	.326
INST	-.092	.042		-2.212	.028
INDP	.022	.052		.426	.670
KA	-.064	.070		-2.906	.006
DER	.054	.017		3.231	.001

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

$$PBV = -0,251 + 0,051INSD - 0,092INST + 0,022INDP - 0,064KA + 0,054DER + e$$

Penjelasan untuk persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut: (1) Nilai koefisien *Insider Ownership* (INSD) sebesar 0,051, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa ada hubungan yang searah antara variabel *Insider Ownership* (INSD) dengan variabel *Tax avoidance* (CETR), (2) Nilai koefisien *Intitusalional Ownership* (INST) sebesar -0,092, karena koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa ada hubungan yang tidak searah antara variabel *Intitusalional Ownership* (INST) dengan variabel *Tax avoidance* (CETR), (3) Nilai koefisien *Komisaris Independen* (INDP) sebesar 0,022, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa ada hubungan yang searah antara variabel *Komisaris Independen* (INDP) dengan variabel *Tax avoidance* (CETR), (4) Nilai koefisien *Komite Audit* (KA) sebesar -0,064, karena koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa ada hubungan yang tidak searah antara variabel *Komite Audit* (KA) dengan variabel *Tax avoidance* (CETR), (5) Nilai koefisien *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar 0,054, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan variabel *Tax avoidance* (CETR).

Uji F (Goodness of Fit)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan α sebesar 5%. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F yang terlihat pada ANOVA tersaji pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil Uji F (Goodness Of Fit)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.822	5	.442	4.217	.016 ^b
	Residual	43.645	202	.225		
	Total	44.468	204			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), DER, INDP, INSD, KA, INST

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 4,217 dengan tingkat signifikansi 0,016. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel *Corporate Governance* yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial (INSD), Kepemilikan Institusional (INST), *Komisaris Independen* (INDP) dan *Komite Audit* (KA), dan juga *Leverage* (DER) terhadap *Tax Avoidance* (CETR).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R² sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.324 ^a	.105	.083	.123

a. Predictors: (Constant), DER, INDP, INSD, KA, INST

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang

menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,105 atau 10,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel *Corporate Governance* yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial (INSD), Kepemilikan Institusional (INST), Komisaris Independen (INDP) dan Komite Audit (KA) dan *Leverage* (DER) menjelaskan variabel *Tax Avoidance* (CETR) adalah sebesar 10,5% sedangkan sisanya 89,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di ikut sertakan dalam model.

Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 23 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	-.251	.044	5.688	.000
INSD	.051	.052	.985	.326
INST	-.092	.042	-2.212	.028
INDP	.022	.052	.426	.670
KA	-.064	.070	-2.906	.006
DER	.054	.017	3.231	.001

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) *Insider Ownership* (INSD) tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR), (2) *Institusional Ownership* (INST) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR), (3) Komisaris Independen (INDP) tidak berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR), (4) Komite Audit (KA) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR); (5) *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (CETR).

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada Tabel 8 hasil penelitian menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial (INSD) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (CETR) karena nilai signifikansi sebesar $0,326 > 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhypalonika (2018), Prasetyo (2018) dan Mahulae *et al.*, (2016) yang mengemukakan bahwa Kepemilikan Manajerial (INSD) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (CETR), yang berarti bahwa besar kecilnya Kepemilikan Manajerial (INSD) dalam perusahaan tidak akan mempengaruhi besar kecilnya kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan hasil jika rata-rata kepemilikan saham manajerial dari seluruh perusahaan sebesar 0,098 atau 9,8% hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan saham manajerial sangat rendah sehingga tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan. Hal ini memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan Mahulae *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa walaupun pihak manajer memiliki peluang untuk menggunakan strategi dalam *tax avoidance* dengan tujuan untuk meningkatkan bonus dan dividen yang dimilikinya tetapi, presentase kepemilikan saham dalam perusahaan yang rendah menyebabkan manajer tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan perusahaan yang diambil oleh *top level* manajemen dalam perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada Tabel 8 hasil penelitian menemukan bahwa Kepemilikan Institusional (INST) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR) karena nilai signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019), Dhypalonika (2018) dan Prasetyo (2018) yang mengemukakan bahwa Kepemilikan Institusional (INST) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR), yang berarti bahwa semakin besar Kepemilikan Institusional (INST) dalam perusahaan maka kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak juga semakin kecil. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong dalam peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang negatif antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusional yang pada dasarnya berfungsi sebagai pengawasan maka kemungkinan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan akan semakin kecil. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Pemilik institusional ini memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba dan tidak melakukan kecurangan termasuk penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada Tabel 8 hasil penelitian menemukan bahwa Komisaris Independen (INDP) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (CETR) karena nilai signifikansi sebesar $0,670 > 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhypalonika (2018), Prasetyo (2018) dan Fadhillah *et al.*, (2017) yang mengemukakan bahwa Komisaris Independen (INDP) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (CETR), yang berarti bahwa besar kecilnya Komisaris Independen (INDP) dalam perusahaan tidak akan mempengaruhi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Winata, 2014). Tidak berpengaruhnya dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* disebabkan karena dewan komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga dewan komisaris independen cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan stakeholder. Menurut Winata (2014) tidak berpengaruhnya komisaris independen terhadap *tax avoidance* juga disebabkan beberapa faktor anatara lain; Pertama, tidak semua anggota komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Kedua, kemampuan komisaris independen dalam memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan komisaris independen secara keseluruhan. Ketiga, komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan penghindaran pajak di perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada Tabel 8 hasil penelitian menemukan bahwa Komite Audit (KA) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR) karena nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah *et al.*, (2017), Oktamawati (2017), Marfiah (2016) dan Winata (2014) yang mengemukakan bahwa Komite Audit (KA) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR), yang berarti bahwa semakin tinggi jumlah Komite Audit (KA) dalam suatu perusahaan maka akan menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai (Hartono dan Nugrahanti, 2014:196). Komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris, maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan salah satunya yang dikarenakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit telah menjalankan fungsinya dengan efektif karena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Semakin banyak jumlah komite audit maka dapat di ekspektasikan fungsi pengawasan berjalan efektif. Hal ini terkait dengan tugas komite audit dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang ada di perusahaan.

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada Tabel 8 hasil penelitian menemukan bahwa *Leverage* (DER) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (CETR) karena nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhypalonika (2018) dan Oktamawati (2017), yang mengemukakan bahwa *Leverage* (DER) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (CETR), yang berarti bahwa semakin besar *Leverage* (DER) perusahaan maka kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya semakin kecil *Leverage* (DER) perusahaan maka kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak juga akan menurun. *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Harahap, 2015). Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixedrate of return*) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Dengan begitu bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Kepemilikan Manajerial (INSD), Kepemilikan Institusional (INST), Komisaris Independen (INDP), Komite Audit (KA) dan *Leverage* (DER) terhadap *Tax Avoidance* (CETR) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Kepemilikan manajerial (INSD) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (CETR), (2) Kepemilikan institusional (INST) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR), (3) Komisaris independen (INDP) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (CETR), (4) Komite audit (KA) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR), (5) *Leverage* (DER) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (CETR).

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa keterbatasan yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya terbatas pada industri manufaktur, sehingga kurang mewakili seluruh sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI), (2) Penelitian ini belum dapat menangkap secara utuh faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* (CETR) karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki koefisien determinasi yang masih rendah yaitu sebesar 10,5%. Artinya masih terdapat 89,5% variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* (CETR), (3) Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan 5 tahun.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Diharapkan dapat menambah jumlah sampel dengan memperluas ruang lingkup penelitian ke jenis-jenis perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar dapat digeneralisasikan pada sektor perusahaan yang berbeda, (2) Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan faktor internal dan eksternal lain yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* (CETR). Faktor internal antara lain seperti variabel kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan faktor eksternal seperti tingkat suku bunga, kurs mata uang, dan situasi sosial politik, (3) Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah periode pengamatan penelitian yang lebih lama agar dapat menunjukkan kondisi/pola yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan I. C. Ardana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Annuar, H. A. 2014. Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Journal of Accounting Studies* 164(14): 150-160
- Ardianti, P. N. H. 2019. Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26(3): 2020-2040
- Dhyपालonika, M. R. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Pada Industri Perbankan. *Skripsi*. Perbanas. Surabaya.
- Eksandy, A. 2015. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Jurnal Akuntansi* 1(1): 1-20.
- Fadhilah, N. S., D. Pratomo., dan S. P. Yudowati. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21(3): 1803-1820

- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harahap, S. S. 2015. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 1-10*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hartono, D. F., dan Nugrahanti, Y. W. 2014. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 3(2): 1-16
- Irianto, B. S., Y. A. Sudiby, dan A. Wafirli. 2017. The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation* 5(2): 33-41
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan kelima. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Kurniawan, A. 2014. *Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi*. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Mahulae, E. E., D. Pratomo, dan A. Nurbaiti. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management* 3(2): 1626-1633
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi. Yogyakarta.
- Marfiah, D. 2016. Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1(2): 91-102
- Nandasari, E. A. 2015. Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Perbanas. Surabaya.
- Ngadiman dan C. Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi* 108(3): 408-421
- Oktofian, M. 2015. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Oktamawati, M. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis* 15(1): 23-40
- Pasaribu, M. Y., Topowijono., dan S. Sulasmiyati. 2016. Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014. *Jurnal Administrasi Bisnis* 35(1): 154-164.
- Pramudito, B. W., dan M. M. Sari. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi* 13(3): 705-722
- Prasetyo, I. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20(2): 1-15
- Prastiwi, D. dan R. Ratnasari. 2019. The Influence Of Thin Capitalization and The Executives Characteristics Toward Tax Avoidance By Manufacturers Registered On ISE in 2011-2015. *Jurnal Akuntansi* 10(2): 119-134
- Putrantri, A. S. dan Setiawanta, Y. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi* 1(1): 1-14.
- Putri, A. A. dan N. F. Lawita. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonometrika* 9(1): 68-75
- Sudana, M. I. 2015. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Winata, F. 2014. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Tax and Accounting Review* 4(1): 1-11